



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan kesehatan yang lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan maksimal pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan menjamin pelayanan kesehatan bagi setiap orang demi tercapainya peningkatan taraf kesejahteraan hidup secara lahir dan batin;
  - c. bahwa dalam mendukung akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di daerah, diperlukan suatu aturan hukum untuk dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan.

## Pasal 2

Pedoman pelaksanaan BOK meliputi:

- a. Pendahuluan
  1. Latar Belakang;
  2. Tujuan; dan
  3. Sasaran.
- b. BOK
  1. Pendahuluan;
  2. Kebijakan Operasional;
  3. Ruang Lingkup Kegiatan BOK;
  4. Pengalokasian Dana BOK;
  5. Penggunaan Dana BOK; dan
  6. Pemanfaatan Dana BOK.
- c. Rincian Penggunaan Anggaran BOK
  1. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas;
  2. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk dukungan manajemen di Puskesmas;
  3. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk dukungan manajemen di Kabupaten; dan
  4. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ke Puskesmas serta dukungan Pemanfaatan Sistem Informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP Secara Elektronik.
- d. Penutup.

## Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 24 April 2018  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 24 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 22